



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL
PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat di dalam dan sekitar kawasan hutan negara dan/atau hutan hak/hutan adat melalui pemberian akses legal, berupa persetujuan pengelolaan atau pengakuan, pengembangan usaha, pendampingan dan penanganan konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan dan pelestarian sumber daya hutan;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan lintas sektor yang terpadu dan terarah melalui pembentukan Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Perhutanan Sosial tingkat nasional.

KETIGA : Susunan Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - a. Divisi Percepatan Akses;
 - b. Divisi Pengembangan Usaha;
 - c. Divisi Pendampingan;
 - d. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial; dan
 - e. Divisi Komunikasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

KEEMPAT : Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki tugas:

1. Pengarah:

memberikan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Penanggung Jawab :

mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan bertanggung jawab atas hasil kerja Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Pelaksana:
 - a. Ketua:

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari mulai perencanaan, alokasi anggaran, evaluasi dan monitoring dalam rangka percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

b. Divisi Percepatan Akses:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja untuk percepatan akses pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan penyelesaian masalah dalam penyusunan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS); dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam upaya percepatan akses pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi:
 - a) pelaksanaan *ground check* PIAPS;
 - b) sosialisasi tingkat tapak, fasilitasi usulan Perhutanan Sosial; dan
 - c) penyelesaian masalah dalam pelaksanaan verifikasi teknis permohonan persetujuan akses legal Perhutanan Sosial.

c. Divisi Pengembangan Usaha:

- 1) mengoordinasikan rencana kerja dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan identifikasi dan integrasi rencana kerja lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial, yang meliputi perencanaan pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial, pemberdayaan dan penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peningkatan produktivitas lahan Perhutanan Sosial, peningkatan nilai tambah produk Perhutanan Sosial, fasilitasi sarana dan prasarana, bantuan ekonomi produktif, fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi akses terhadap pasar; dan

- 3) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

d. Divisi Pendampingan:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pendampingan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 2) mengoordinasikan pemetaan kebutuhan dan program kerja sama tenaga pendamping secara nasional dan di masing-masing daerah, baik untuk pendamping pemerintah maupun swadaya/mandiri dalam rangka Percepatan Perhutanan Sosial;
- 3) mengoordinasikan dan mengintegrasikan tenaga pendamping percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial lintas sektor dan mendorong pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- 4) mengoordinasikan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam pelaksanaan pendampingan Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

e. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial:

- 1) mengoordinasikan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
- 2) mengoordinasikan identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya;
- 3) mengoordinasikan fasilitasi penyelesaian dan penanganan konflik tenurial kawasan hutan; dan

- 4) mengoordinasikan pelaksanaan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dalam upaya percepatan akses Perhutanan Sosial yang meliputi:
 - a) penunjukan wilayah Hutan Adat;
 - b) sosialisasi tingkat tapak dan fasilitasi usulan Hutan Adat; dan
 - c) penyelesaian masalah dalam pelaksanaan verifikasi teknis permohonan Hutan Adat.

f. Divisi Komunikasi, Monitoritng, Evaluasi, dan Pelaporan:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan komunikasi dan publikasi terkait Perhutanan Sosial ke berbagai pihak;
- 2) mengoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 3) mengoordinasikan penyiapan dan menyampaikan hasil publikasi dan liputan terkait percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 4) mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi; dan
- 5) mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana.

- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA bertugas membantu Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial terkait administrasi dan penyusunan laporan secara berkala dalam pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- KETUJUH : Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bertanggung jawab mengoordinasikan Pemerintah Daerah untuk membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- KEDELAPAN : Kriteria keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Daerah dan mekanisme kerja antara Kelompok Kerja Nasional dan Kelompok Kerja Daerah ditetapkan oleh Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana.
- KESEMBILAN : Ketua Pelaksana Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas progres percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- KESEPULUH : Ketua Pelaksana Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN
2021 TENTANG KELOMPOK KERJA
NASIONAL PERCEPATAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL

KELOMPOK KERJA NASIONAL
PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi.

Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Penanggung
Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan
Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi.

Pelaksana

Ketua : Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

I. Divisi Percepatan Akses

Koordinator : Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Anggota :
1. Asisten Deputi IV Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial, Perum Perhutani;
14. Prof. Didi Suharjito, Institut Pertanian Bogor (IPB);
15. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc, Universitas Gadjah Mada (UGM); dan
16. Dani Wahyu Munggoro, Inspirasi Tanpa Batas (INSPIRIT).

II. Divisi Pengembangan Usaha

Koordinator : Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Anggota :

1. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 5. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 6. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 7. Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Deputi Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

11. Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Direktur Wisata Minat Khusus, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
17. Direktur Industri Kreatif Fesyen, Desain dan Kuliner, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

18. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
21. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
22. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
23. Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
24. Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
25. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
26. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
27. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
28. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
29. Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

30. Direktur Hasil Industri dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
31. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
32. Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Wakil Menteri II, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
35. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Wakil Menteri I, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
36. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
37. Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
38. Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
39. Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial, Perum Perhutani;
40. Dr. Ir. Soni Trison, S.Hut., M.Si., IPU, Institut Pertanian Bogor (IPB); dan
41. Diah Y. Suradiredja, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).

III. Divisi Pendampingan

Koordinator : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Anggota : 1. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

7. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Asisten Deputi Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
12. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
15. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
16. Dr. Mia Siscawati, Universitas Indonesia (UI); dan
17. Hasbi Berliani, (KEMITRAAN PARTNERSHIP).

IV. Divisi Hutan Adat dan Konflik Tenurial

Koordinator : Tenaga Ahli Madya, Deputy II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden

- Anggota :
1. Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 2. Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Direktur Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
10. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
15. Asisten Staf Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
17. Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konflik Agraria dan Mediasi;
18. Dr. Heri Yogaswara. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
19. Ihsan Malik, Universitas Pertahanan (Unhan).

V. Divisi Komunikasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Koordinator : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4. Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

12. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
13. Tenaga Ahli Madya, Deputi I Bidang Infrastruktur Energi dan Investasi, Kantor Staf Presiden; dan
14. Tenaga Ahli Madya, Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Eudi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002